



CATATAN PUTUSAN

Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu

No. 2/Pid.C/2023/PN Ktg

Catatan putusan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : ELITA TUMBELAKA;
Tempat Lahir : Tonom;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 3 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tonom, Kecamatan Dumoga Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Adyanti, S.H., M.Kn. Sebagai Hakim Tunggal;
Reivana Yunika Pongkorung, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;
I Made Page Yasa Sebagai Penyidik Pembantu;
I Made Widiantra Sebagai Penyidik Pembantu;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat Catatan Resume Perkara tanggal 16 Maret 2023;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti atas uraian kejadian tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi:

1. Maria Indri Maramis;
2. Jeine R. Wales; dan
3. Elita Tumbelaka;

Terdakwa tidak mengajukan saksi.

Keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik yang pada pokoknya tanggal 1 Februari 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.45 Wita bertempat di dalam mobil Saksi Jeine R. Wales yang sedang dalam perjalanan menuju Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena Terdakwa dan Saksi Maria Indri Maramis terlibat perselisihan (adu mulut), sehingga Terdakwa mengucapkan "*sese, kuda cuki ngana, dasar gila ngana, kita moremas di leher pa ngana.*", artinya menyampaikan bahwa seseorang itu gila, dan hendak akan meremas leher, kepada Saksi Maria Indri Maramis. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Maria Indri Maramis tersebut juga didengar oleh Saksi Jein R. Wales dan Saksi Andika Safero;

Atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Terdakwa emosi kepada Saksi Maria Indri Maramis dikarenakan jawaban Saksi Maria Indri Maramis atas pertanyaan Terdakwa mengenai penjualan mobilnya tidak memuaskan hari Terdakwa sehingga keluarlah kata-kata makian dari Terdakwa kepada Saksi Maria Indri Maramis;

Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan terhadap upaya Perdamaian tersebut Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Korban Maria Indri Maramis, namun Saksi Korban menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut sudah terlambat dan tidak tulus dan meminta proses hukum tetap berjalan;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Elita Tumbelaka; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik di persidangan;



Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa di persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di dalam mobil Saksi Jeine R. Wales yang sedang dalam perjalanan menuju Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengucapkan “*sese, kuda cuki ngana, dasar gila ngana, kita moremas di lehar pa ngana.*” artinya menyampaikan bahwa seseorang itu gila, dan hendak akan meremas leher, kepada Saksi Maria Indri Maramis. Yang adalah kata-kata kasar/kata-kata makian yang bersifat menghina dan diucapkan di depan orang lain, yaitu Saksi Jeine Wales dan Saksi Andika Safero;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesal serta telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban Jeine R. Wales;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim sampai pada kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, dan oleh karena dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elita Tumbelaka**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ada perintah lain karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Adyanti, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh I Made Page Yasa dan I Made Widiantera, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H

Adyanti, S.H., M.Kn.